

“Pemkab Gorontalo Terima Surat Penetapan Tersangka ZP”, Apa Kata Sekda Roni?



<https://gosulut.id/pemkab-gorontalo-terima-surat-penetapan-tersangka-zp-apa-kata-sekda-roni/>

GOSULUT.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo telah menerima surat penetapan tersangka kasus korupsi ZP.

“Pemda (saat ini) telah menerima surat penetapan tersangka ZP dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Roni Sampir, Senin (04/03/2024).

Surat tersebut, kata Roni, akan menjadi dasar pijakan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menindaklanjutinya dengan aturan yang ada (berlaku) di ASN ketika ditetapkan sebagai tersangka.

“Pemda membuat surat pemberhentian sementara ZP dari Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),” katanya.

Dengan demikian, jabatan yang diemban oleh ZP akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

“Plt ini akan bekerja sampai dengan status dari ZP itu berkekuatan hukum tetap melalui sidang pengadilan nanti,” imbuhnya.

“Pak Bupati menyampaikan kepada saya, bahwa Pemda akan berupaya untuk melakukan pendampingan hukum untuk yang bersangkutan (ZP) sampai putusan keluar,” sambung Roni Sampir.

Lebih lanjut, ia menuturkan kejadian tersebut menjadi pelajaran, bahwa dalam bekerja harus hati-hati.

“Ini menjadi pelajaran, bahwa kita harus bekerja hati-hati, jangan lari dari aturan yang sudah dijalankan,” tutur Sekda Kabupaten Gorontalo tersebut.

Sebelumnya, Kejari Kabupaten Gorontalo pada tanggal (22/02) lalu, telah menetapkan eks Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabgor berinisial ZP sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan buku koleksi perpustakaan SD pada Dikbud Kabgor tahun 2018.

(Aldy/Gosulut)

Sumber Berita:

1. <https://gosulut.id/pemkab-gorontalo-terima-surat-penetapan-tersangka-zp-apa-kata-sekda-roni/> [diakses pada tanggal 27 Maret 2024];
2. <https://www.rri.co.id/gorontalo/hukum/583430/tersangka-korupsi-kadis-pmd-kabgor-diberhentikan-dari-jabatannya> [diakses pada tanggal 27 Maret 2024]; dan
3. <https://prosesnews.id/ditetapkan-sebagai-tersangka-korupsi-oknum-kadis-di-kabgor-diberhentikan/> [diakses pada tanggal 27 Maret 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
 - a. Pasal 603, yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
 - b. Pasal 604, yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.
 - c. Pasal 605, pada:
 - 1) Ayat (1), yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
 - a) Huruf a, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b) Huruf b, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Ayat (2), yang menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.
- d. Pasal 606, pada:
 - 1) Ayat (1), yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
 - 2) Ayat (2), yang menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
 - a. Pasal 1 angka 3, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - b. Pasal 52, pada:
 - 1) Ayat (1), yang menyatakan bahwa Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi:
 - a) atas permintaan sendiri; dan
 - b) tidak atas permintaan sendiri.
 - 2) Ayat (3), yang menyatakan bahwa Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila:
 - a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Meninggal dunia;
 - c) Mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - d) Terdampak perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - e) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f) Tidak berkinerja;
 - g) Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;

- h) Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau
 - j) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 - c. Pasal 53 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada:
 - a. Pasal 1, pada
 - 1) Angka 21, yang menyatakan bahwa Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT.
 - 2) Angka 22, yang menyatakan bahwa Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
 - b. Pasal 252, yang menyatakan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 250 yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. Huruf a, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Huruf b, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - c. Huruf c, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. Huruf d, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.